



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.GS/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana ekonomi syaria'ah antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH SHADIQ AMANAH

(Dalam Likuidasi) dahulu PT. BPR Syariah Cipaganti, yang berkedudukan hukum di Komplek Capitol Plaza Jalan Sudirman No. 91 Blok E1 Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh **Mochammad Dindin Hudaya** selaku kuasa Tim Pendukung Tim Likuidasi PT.BPRS Shadiq Amanah (DL), dengan surat kuasa Nomor 683/SK/TL/BPRS-SA(DL)/XII/2019 Tanggal 4 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor : 1753/Adv/XII/19 tanggal 04-12-2019, selanjutnya disebut Penggugat; melawan

Otong Budiono, Tempat/Tanggal Lahir Bandung, 04-04-1964, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kp Sukapura RT 001 RW 006 Desa Sukapura, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2019 telah mengajukan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan No. 2/Pdt.GS/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/Pdt.GS/2019/PA.Sor tanggal 27 November 2019 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/~~Perbuatan Melawan Hukum~~)

☐ **Ingkar Janji**

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Senin, tanggal 17Maret 2014

- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

- ✓ **Akta Akad Al-Murabahah Nomor :7, tanggal 17Maret 2014 yang dibuat dihadapan Suharani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung ;**

- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pembiayaan menyatakan dengan sah berhutang kepada Penggugat sebesar **Rp.93.100.000,- (Sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah)**;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat sebesar Rp.2.586.111,- **(dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus sebelas rupiah)** selama 36 **(tiga puluh enam)** bulan terhitung sejak tanggal 17Maret 2014 dan akan berakhir tanggal 17 Maret 2017 sebagaimana disebutkan pada pasal 4 ayat 1 dalam Akta Akad Al-Murabahah Nomor :7tanggal 17Maret 2014.
- Untuk menjamin pinjamannya sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 dalamAkta Akad Al-Murabahah Nomor :7, tanggal 17Maret 2014Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan yaitu
 1. **Tanah adat diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor 430/2002, Persil Nomor 65.D.II, Blok Sukapura, Kohir nomor C.1984, seluas 57 M2atas nama Otong**

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan No. 2/Pdt.GS/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Budiono(Tergugat), Desa Sukapura, Kecamatan
Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat.**

AJB tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 dalam Akta Akad Al-Murabahah Nomor :7, tanggal 17Maret 2014 pemilik jaminan memberikan Surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan kepada BANK
- Apabila Tergugat tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam pasal 9 Akad ini, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, sebagaimana disebutkan pada pasal 7 dalam Akta Akad Al-Murabahah Nomor :7 tanggal 17Maret 2014

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) **Akta Akad Al-Murabahah Nomor :7, tanggal 17Maret 2014.**
- Peristiwa INGKAR JANJII/ WAN PRESTASI
Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 4 AKAD ini, BANK berhak untuk menuntut /menagih dari NASABAH atas sebagian atau seluruh jumlah dana pembiayaan termasuk biaya administrasi ,ongkos-ongkos dan biaya –biaya lainnya untuk dibayar seketika, jika terjadi salah satu hal tersebut dibawah ini ;

1. *Nasabah lalai dalam membayar angsuran berturut –turut selama dua bulan atau tidak memenuhi salah satu ketentuan akad ini....*

Tergugat/nasabah tidak melakukan pembayaran sebagaimana dalam ketentuan pada pasal 4 ayat 1 diatas yaitu melakukan pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan jumlah setiap

*Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan No. 2/Pdt.GS/2019/PA.Sor*



bulannya yaitu sebesar Rp.2.586.111,- /bulan setiap tanggal 17 yang diangsur sebesar Rp.115.000,-/hari dan sejak tanggal 17Maret 2017 tidak dapat melunasinya kewajiban yang telah jatuh tempo dan sejak tanggal 1 September 2016 tidak pernah melakukan pembayaran angsuran. Sehingga Tergugat /Debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan,melaksanakan yang diperjanjikan tetapi tidak sebagai mestinya sehingga Tergugat telah wanprestasi sebagaimana ketentuan pada Pasal 1243 KUHPerduta ;

Atas dasar tersebut Tim Likuidasi memberikan Surat Peringatan yaitu pada :

1. Surat Peringatan 1 (Pertama) No : 573/SP.1/TL/BPRS-SA DL/99/XI/2016 tertanggal 25 November 2016 untuk menyelesaikan kewajibannya sebesar :

Kewajiban Pokok : Rp. 17.679.101,-

Margin/Bunga : Rp. 15.911.189,-

Total yang harus dilunasi : Rp. 33.590.290,-

Kewajiban tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya 14 hari setelah surat tersebut diterima .

2. Surat Peringatan II (Kedua) No : 01347/SP.II/TL/BPRS-SADL/99/I/2017 tertanggal 23 Januari 2017 untuk menyelesaikan kewajibannya sebesar :

Kewajiban Pokok : Rp. 17.679.101,-

Margin/Bunga : Rp. 15.911.189,-

Total yang harus dilunasi : Rp. 33.590.290,-

Kewajiban tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya 14 hari setelah surat tersebut diterima.

3. Surat Peringatan III (Ketiga) No : 122/SP.III/TL/BPRS- SA DL/99/VII/2017 tertanggal 20 Juli 2017 untuk menyelesaikan kewajibannya sebesar :

Kewajiban Pokok : Rp. 17.679.101,-

Margin/Bunga : Rp. 15.911.189,-

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan No. 2/Pdt.GS/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total yang harus dilunasi : Rp. 33.590.290,-

Kewajiban tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya 20 Agustus 2017.

4. Surat Peringatan Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat No : UND-362/O.2.6/Gph/10/2018 tertanggal 25 Oktober 2018 untuk menyelesaikan kewajibannya sebesar :

Kewajiban Pokok : Rp. 16.757.542,-

Margin/Bunga : Rp. 15.869.287,-

Total yang harus dilunasi : Rp. 32.626.829,-

Kewajiban tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya 28 November 2018 .

5. Surat Peringatan Ke- 2 Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat No : B-1572/O.2.6/Gp/04/2019 tertanggal 23 April 2019 untuk menyelesaikan kewajibannya sebesar :

Kewajiban Pokok : Rp. 16.832.542,-

Margin/Bunga : Rp. 15.869.287,-

Total yang harus dilunasi : Rp. 32.701.829,-

Kewajiban tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya 23 Mei 2019

- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan September 2016 dan fasilitas Pembiayaan Jatuh tempo tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan. Sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar **Rp.32.701.829,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah)** dengan Sisa Pokok Kredit sebesar **Rp.16.832.542,- (Enam belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)** dan sisa bunga **Rp.15.869.287,- (Lima belas juta delapan ratus enam puluh sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah)** dan menjadi kredit dalam kategori kredit **MACET**;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan No. 2/Pdt.GS/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus menanggung kerugian mengingat Penggugat harus melakukan pembayaran kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai recovery Klaim atas pembayaran simpanan nasabah simpanan Pengugat yang dilakukan oleh LPS sebagaimana ketentuan pasal 54 UU No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai **Akta Akad Al-Murabahah Nomor :7, tanggal 17 Maret 2014** seharusnya Tergugat melunasi hutang yang telah jatuh tempo sebesar total angsuran yaitu sebesar **Rp.32.701.829,- (Tiga puluh dua juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah)** yang telah lewat waktu masa pembiayaan selama 36 bulan yaitu tanggal 17Maret 2017.
- Tergugat mulai tidak membayar angsuran sejak bulan September 2016 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar **Rp. 32.701.829,- (Tiga puluh dua juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).**
- Bahwa apabila dari hasil penjualan jaminan milik Tergugat/suami Tergugat sebagaimana tersebut diatas untuk pembayaran / pelunasan pinjaman serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Pasal 7 terdapat sisanya, maka sisa uang hasil penjualan tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat.

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan No. 2/Pdt.GS/2019/PA.Sor*



Bukti Surat :

1. Copy dari copy Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/D.03/2016 Tentang Pencabutan Izin Usaha PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SHADIQ AMANAH tanggal 1 September 2016; jo Akta Pendirian Nomor 35; jo SK Menteri Hukum dan Ham Nomor C2-7353.HT.01.01.TH.93 tertanggal 20 Agustus 1993.
2. Copy dari Copy Salinan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT.BPRS SHADIQ AMANAH (DL) tertanggal 7 September 2016 ;Copy dari Copy Salinan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Likuidasi PT.BPRS SHADIQ AMANAH (DL) tertanggal 6 September 2018;Copy dari Copy Salinan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Perpanjangan Kedua Jangka Waktu Pelaksanaan Likuidasi PT.BPRS SHADIQ AMANAH (DL) tertanggal 3 September 2019;
3. Copy dari Asli Akta Akad Al-Murabahah Nomor :7, tanggal 17Maret 2014

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Para Tergugat mengakui menyatakan dengan sah berhutang kepada Penggugat yang akan digunakan untuk modal kerja nasabah sebesar **Rp. 93.100.000,- (Sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah);**
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat sebesar sebesar **Rp.32.626.829,- (Tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh enam rubu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) sejak jatuh tempo pinjaman ;**
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat/suami Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **Tanah adat diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor 430/2002, Persil**

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan No. 2/Pdt.GS/2019/PA.Sor



Nomor 65.D.II, Blok Sukapura, Kohir nomor C.1984, seluas 57 M2 atas nama Otong Budiono (Tergugat), Desa Sukapura, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

4. Copy dari Asli Surat Pernyataan dan Komitmen Nasabah Pembiayaan PT.BPRS Cipagantisekarang PT.BPRS Shadiq Amanah (Dalam Likuidasi) tanggal 17Maret 2014

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat berjanji Dana Pembiayaan yang diterima akan dipergunakan sebaik-baiknya dan akan dikembalikan pembiayaan yang didapat sampai lunas .

5. Copy dari Asli Simulasi Angsuran Pembiayaan Nasabah tanggal 17 Maret 2014

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat menyetujui simulasi angsuran pembiayaan kepada Penggugat.

6. Copy KK, Surat Nikah dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat dan Istri

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Akta AL – Murabahan No.07 Tertanggal 17Maret 2014 dan yang menerima pencairan Pembiayaan dari Penggugat;

7. Copy dari Asli bukti Akta Jual Beli Nomor 430/2002, Persil Nomor 65.D.II, Blok Sukapura, Kohir nomor C.1984, seluas 57 M2 atas nama Otong Budiono(Tergugat), Desa Sukapura, Kecamatan

*Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan No. 2/Pdt.GS/2019/PA.Sor*



Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar pemilik jamanian Sdr. Otong Budiono menjaminkan tanah dan bangunan miliknya guna menjamin pelunasan pembiayaan Tergugat kepada pihak Penggugat

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual tanggal 17Maret 2014

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa tertugat telah memberikan kuasa untuk menjual atas barang yang dijaminkan kepada pihak Penggugat;

9. Copy dari Surat Peringatan 1 (Pertama) No : 573/SP.1/TL/BPRS-SA DL/99/XI/2016 tertanggal 25 November 2016 untuk menyelesaikan kewajibannya sebesar :

Kewajiban Pokok : Rp. 17.679.101,-

Margin/Bunga : Rp. 15.911.189,-

Total yang harus dilunasi : Rp. 33.590.290,-

Kewajiban tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya 14 hari setelah surat tersebut .

10. Copy Surat Peringatan II (Kedua) No : 0.1347/SP.II/TL/BPRS-SADL/99/II/2017 tertanggal 23 Januari 2017 untuk menyelesaikan kewajibannya sebesar :

Kewajiban Pokok : Rp. 17.679.101,-

Margin/Bunga : Rp. 15.911.189,-

Total yang harus dilunasi : Rp. 33.590.290,-

Kewajiban tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya 14 hari setelah surat tersebut .

11. Copy Surat Peringatan III (Ketiga) No : 122/SP.III/TL/BPRS- SA DL/99/VII/2017 tertanggal 20 Juli 2017 untuk menyelesaikan kewajibannya sebesar :

Kewajiban Pokok : Rp. 17.679.101,-

Margin/Bunga : Rp. 15.911.189,-

Total yang harus dilunasi : Rp. 33.590.290,-

Kewajiban tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya 20 Agustus

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan No. 2/Pdt.GS/2019/PA.Sor



2017.

12. Copy Surat Peringatan Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat No : UND-362/O.2.6/Gph/10/2018 tertanggal 25

Oktober 2018 untuk menyelesaikan kewajibannya sebesar :

Kewajiban Pokok :Rp. 16.757.542,-

Margin/Bunga : Rp. 15.869.287,-

Total yang harus dilunasi : Rp. 32.626.829,-

Kewajiban tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya 25Desember 2018 .

13. Copy Surat Peringatan Ke- 2 Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat No : B-1572/O.2.6/Gp/04/2019 tertanggal 23 April 2019 untuk menyelesaikan kewajibannya sebesar:

Kewajiban Pokok : Rp. 16.832.542,-

Margin/Bunga : Rp. 15.869.287,-

Total yang harus dilunasi : Rp. 32.701.829,-

Kewajiban tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya 23 Mei 2019.

14. Copy Bukti kunjungan tanggal 21 Agustus 2019:

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat sudah dikunjungi dan selalu diingatkan oleh penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama SoreangKabupaten Bandung Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan berharga dan sah, Akta Akad Al-Murabahah Nomor :7,

*Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan No. 2/Pdt.GS/2019/PA.Sor*



tanggal 17 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Suharani, Sarjana Hukum, Magister kenotariatan, Notaris di kabupaten Bandung dengan segala akibat hukumnya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.32.626.829,- (Tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
5. Untuk menjamin pelunasan atas kewajiban Tergugat selaku Debitur, maka atas jaminan hutang –piutang yang berupa Sebidang Tanah dan Bangunan Tanah adat diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor 430/2002, Persil Nomor 65.D.II, Blok Sukapura, Kohir nomor C.1984, seluas 57 M² atas nama Otong Budiono (Tergugat), Desa Sukapura, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat dilakukan SITA JAMINAN;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul. Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan dan menasehati kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan perdamaian, namun Penggugat menyatakan sudah berusaha berkali-kali menempuh usaha damai dengan pihak Tergugat, namun sampai saat ini gagal tercapai penyelesaian, sehingga Penggugat merasa dirugikan, dan atas usaha damai dari hakim, pihak Tergugat masih minta waktu untuk menyelesaikan tunggakan kepada pihak Penggugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, hanya pihak Tergugat menyatakan mempertanyakan besaran tunggakan dan minta waktu untuk penyelesaian dengan pihak Penggugat;

Bahwa bukti surat-surat yang telah dilampirkan oleh Penggugat

*Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan No. 2/Pdt.GS/2019/PA.Sor*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya telah bermeterai cukup dan oleh Hakim berusaha dicocokkan dengan aslinya, namun Penggugat di persidangan tidak bisa menghadirkan bukti aslinya terutama bukti P.1 dan P.2 yang merupakan rangkaian saling terkait, sehingga muncul Penggugat selaku kuasa (*legal mandatory*) dari PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH SHADIQ AMANAH (Dalam Likuidasi) dahulu PT.BPR Syariah Cipaganti;

Bahwa hakim tunggal sudah memberikan waktu yang cukup bagi Penggugat untuk menghadirkan bukti aslinya di persidangan, namun di Persidangan Penggugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan dan mohon putusannya;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Murabahah Nomor 7 tanggal 17 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Suharani Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung, pada Pasal 13 angka 2 tentang Penyelesaian Perselisihan, di mana para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Kantor Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan No. 2/Pdt.GS/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 93/PUU-X/2012 Tahun 2012 yang menegaskan kembali kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah, sehingga walaupun klausul dalam akad tersebut penyelesaian sengketa kepada peradilan umum, namun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi hal ini harus dibaca kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan oleh karena pihak-pihak berperkara berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Soreang, maka perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat diminta Hakim untuk dapat menunjukkan asli dari bukti P.1 tentang Pembekuan Izin Usaha PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH SHADIQ AMANAH (Dalam Likuidasi) dan P.2 tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH SHADIQ AMANAH (Dalam Likuidasi), namun Penggugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan kedua bukti tersebut, walaupun sudah diberikan waktu yang cukup kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kedua bukti tersebut (P.1 dan P.2) dianggap penting, karena itu ada keterkaitan dengan surat kuasa dari Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena Penggugat di persidangan tidak dapat menghadirkan bukti asli dari bukti P.1 dan P.2, walaupun telah diberikan waktu yang cukup, sedang bukti P.1 dan bukti P.2 menurut hakim adalah bukti yang sangat menentukan sebagai legal standing dari Penggugat selaku kuasa (*legal mandatory*) pihak prinsipal (PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH SHADIQ AMANAH (Dalam Likuidasi) dahulu PT.BPR Syariah Cipaganti), sehingga dengan tidak dapat membuktikan bukti asli di persidangan, hakim tunggal menyatakan keberadaan Penggugat menjadi cacat formil atau *error persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dinyatakan *error persona standi in judicio* atau tidak jelas, maka sepatutnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhi syarat formil bukti P.1

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan No. 2/Pdt.GS/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti P.2, maka bukti-bukti yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 181 HIR ayat (1), Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Kamis tanggal 9 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 H., oleh H. A. Nafi' Muzakki, S.Ag. MH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Soreang sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Adam Iskandar, S.Ag. sebagai Panitera dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

H. A. Nafi' Muzakki, S.Ag. MH.

Panitera,

Adam Iskandar, S.Ag.

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan No. 2/Pdt.GS/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 371.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan No. 2/Pdt.GS/2019/PA.Sor